

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

1. Letak Geografis

Desa Kepoh terletak di Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati, dan merupakan salah satu dari 18 desa di Kecamatan tersebut. Desa Kepoh memiliki luas wilayah sebesar 200,92 hektar. Desa Kepoh berada di jalur Juwana-Tayu, sekitar 6 kilometer dari Juwana ke arah Tayu. Desa Kepoh berbatasan langsung dengan desa-desa lain di sekitarnya, yakni:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Selatan : Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- c. Sebelah Barat : Desa Tlogoharum Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati
- d. Sebelah Timur : Desa Tluwuk Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

2. Keadaan Administratif

Desa Kepoh yang terletak di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.923 orang dengan total 645 Kepala Keluarga (KK). Secara demografis, situasi kependudukan Desa Kepoh dalam kelompok umur dan kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kelompok Umur dan Kelamin

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	46	59	105
5 – 9	69	73	142
10 – 14	88	69	157
15 – 19	61	69	130
20 – 24	71	77	148
25 – 29	74	60	134
30 – 34	71	71	142
35 – 39	75	75	150
40 – 49	163	155	318
50 – 59	117	104	221
60 +	131	114	275
Jumlah	967	956	1923

3. Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang melibatkan individu dalam mengembangkan kemampuan, sikap, dan perilaku untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik pada masa sekarang maupun masa depan. Namun, tidak semua individu, terutama di Desa Kepoh, memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan yang tinggi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi yang ada di masyarakat Desa Kepoh. Keterbatasan sumber daya ekonomi dapat menjadi hambatan bagi individu untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi, mengingat biaya yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan yang tinggi seringkali tidak terjangkau bagi sebagian masyarakat. Berikut adalah tabel penduduk menurut pendidikan (bagi 5 tahun ke atas):

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/ belum sekolah	31 Orang
2	Belum tamat SD/ sederajat	187 Orang
3	Tidak tamat SD/ sederajat	10 Orang
4	Tamat SD/ sederajat	1051 Orang
5	Tamat SLTP/ sederajat	277 Orang
6	Tamat SLTA/ sederajat	202 Orang
7	Tamat Universitas	25 Orang
8	Tamat Akademi sederajat	21 Orang

4. Keadaan Sosial Keagamaan

Keadaan sosial keagamaan mengacu pada perilaku dan praktik keagamaan yang telah menjadi kebiasaan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu masyarakat. Praktik-praktik ini terikat erat dengan kehidupan sehari-hari dan dijalankan dalam rangka mengimplementasikan ajaran agama yang dipegang. Dalam kehidupan sosial keagamaan, masyarakat Desa Kepoh berkomitmen untuk menjaga kehidupan yang harmonis dan hidup berdampingan secara damai dalam keseharian, hal ini bisa di lihat ketika di adakannya kegiatan sosial keagamaan seperti tahlilan, yasinan, berzanji ataupun kegiatan lainnya masyarakat turut hadir dan berpartisipasi.

Desa Kepoh memiliki beberapa sarana ibadah dan sarana pendidikan keagamaan Islam untuk menunjang keadaan sosial keagamaan. Beberapa di antaranya adalah:

Tabel 4.3 Sarana Ibadah dan Pendidikan

No	Nama Tempat	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	5
3.	TK	1
4.	SD	1
5.	MI	1
6.	SMP/MTs	1
7.	SMA/MA	-

5. Keadaan Sosial Budaya

Desa Kepoh memiliki berbagai kegiatan sosial budaya yang telah menjadi kebiasaan masyarakat, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun tradisi lokal. Beberapa di antaranya adalah:

a. Sedekah Bumi

Sedekah bumi atau biasa disebut *kabumi* adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah SWT dan wujud nyata gotong royong warga, perayaan sedekah bumi bertujuan untuk menjaga tradisi dan melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh para leluhur. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada bulan *apit* (dzulqa'dah). Rangkaian acaranya biasanya berupa tontonan yang bertujuan untuk menghibur warga berupa ketoprak, wayang, barongan, pengajian dan lain sebagainya.

b. Manaqiban

Tradisi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk peringatan dan penghormatan terhadap tokoh-tokoh agama atau ulama yang dianggap memiliki keutamaan dan pengaruh besar dalam pengembangan agama Islam. Rangkaian acara dalam tradisi manaqiban sering meliputi pembacaan kitab suci Al-Qur'an, pengajian, dzikir, serta doa bersama untuk memohon berkah dan rahmat kepada Allah SWT melalui perantara tokoh agama yang dihormati.

c. Barzanji

Tradisi baca Barzanji juga menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Desa Kepoh. Di Desa Kepoh, tradisi ini sering dilakukan pada perayaan Maulid Nabi dan acara keagamaan lainnya. Masyarakat Desa Kepoh berkumpul di masjid atau tempat ibadah lainnya untuk membaca Barzanji bersama-sama.

d. Yasinan dan Tahlilan

Tradisi membaca Yasinan dan Tahlilan juga sering dilakukan sebagai bagian dari kegiatan keagamaan masyarakat. Yasinan dan Tahlilan biasanya dilakukan setelah ada anggota masyarakat yang meninggal dunia. Acara ini dilaksanakan oleh keluarga yang ditinggalkan dan masyarakat sekitar untuk memberikan penghormatan, mendoakan, dan mengenang almarhum/almarhumah.

6. Mitos-Mitos Yang di Percayai Masyarakat

a. Pernikahan dengan weton *Kebo Gerang*

Pada masyarakat Desa Kepoh apabila dalam perhitungan weton pasangan *kebo gerang*, maka dilarang untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Istilah *kebo gerang* ini yaitu apabila hasil penjumlahan neptu calon pasangan laki-laki dan perempuan bertemu 28. Neptu 28 ini dipercaya dapat mendatangkan hal-hal sial atau tidak baik dalam rumah tangga, seperti rumah tangganya akan sering rebut, rezekinya seret, perceraian, hingga wafatnya orang tua salah seorang pengantin.

b. Sedekah bumi

Apabila sedekah bumi tidak dilaksanakan, terdapat beberapa mitos yang berkembang di masyarakat setempat. Meskipun mitos ini tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, namun masih dipercaya dan dijunjung tinggi oleh sebagian orang. Salah satu mitos yang mungkin terkait dengan tidak dilaksanakannya sedekah bumi adalah Kemarau berkepanjangan. Dalam mitos ini, tidak melaksanakan sedekah bumi dianggap dapat memicu kemarau berkepanjangan yang merugikan pertanian dan menyebabkan kelangkaan air. Sehingga hasil pertanian akan menurun dan mengalami kegagalan panen.

c. Tempat Keramat

Di Desa Kepoh, terdapat beberapa tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat setempat. Salah satunya Punden. Punden merupakan makam atau bangunan tempat seseorang yang meninggal dunia dan diyakini warga sebagai cikal bakal masyarakat disuatu desa. Punden dipercaya di tempati oleh danyang. Danyang merujuk pada roh atau jiwa yang diyakini tinggal di tempat tersebut. Masyarakat meyakini bahwa danyang memiliki hubungan erat dengan sejarah dan perkembangan desa. Mereka percaya bahwa

danyang memberikan perlindungan dan berperan dalam menjaga keberkahan serta keselamatan masyarakat.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pernikahan Menentang Adat *Petung* Weton di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Untuk mendapatkan data yang konkret dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber.

Adapun narasumber tersebut sebagai berikut:

No	Nama	Keterangan
1.	Sardi	Ahli Weton
2.	Asrep	Sesepuh Desa
3.	Sudirman	Tokoh Masyarakat
4.	Hambali	Tokoh Agama
5.	Surino	Pelaku Pernikahan

Pernikahan memegang peranan penting dalam kehidupan, karena tidak hanya mengikat dua individu tetapi juga menghubungkan dua keluarga yang berasal dari pihak laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pernikahan harus direncanakan dengan matang agar rumah tangga dapat berjalan dengan harmonis, bahagia, dan langgeng. Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki nilai sakral yang sangat dihormati, dan oleh karena itu, persiapan yang cermat sangat diperlukan.

Salah satu tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Jawa dalam pernikahan adalah tradisi weton atau penentuan tanggal pernikahan berdasarkan hari lahir. Tradisi weton merupakan bagian dari budaya Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini. Tradisi ini dilakukan dalam berbagai acara penting seperti mendirikan rumah, memulai usaha, sunatan, dan tentu saja, pernikahan. Dalam tradisi weton, hari kelahiran seseorang dianggap memiliki pengaruh terhadap nasib dan keberuntungan seseorang dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itu, pemilihan tanggal pernikahan berdasarkan weton dianggap penting sebagai pertimbangan untuk menciptakan keberuntungan dan kesuksesan dalam pernikahan tersebut.

Mbah Sardi mengatakan “*weton iku dino kelahiran, misale ono wong lahire selasa pahing, yo selasa pahing iku weton e*” (weton itu adalah hari kelahiran, misalnya jika seseorang lahir pada hari Selasa Pahing, maka Selasa Pahing merupakan wetonnya). Tradisi weton merupakan bagian tak

terpisahkan dari budaya Jawa, yang telah diteruskan sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Perhitungan weton memiliki nilai yang sangat penting dalam masyarakat Jawa. Pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi perhitungan weton dalam segala hal sangat dijunjung tinggi, agar tradisi ini tidak hilang begitu saja.

Namun menurut Mbah Sardi dalam perhitungan weton ada beberapa pantangan atau larangan yang harus di hindari atau di tinggalkan oleh kedua pasangan calon suami istri. Salah satu larangan tersebut terdapat dalam hitungan 28 atau *kebo gerang*. Beliau menjelaskan mengenai weton *kebo gerang* yaitu apabila jumlah neptu dari calon pasangan laki-laki dan perempuan bertemu 28. Contohnya pasangan laki-laki lahir pada hari Rabu Pahing, jumlah neptunya $7 + 9 = 16$. Sementara, Pasangan perempuan lahir pada hari Senin Kliwon sehingga jumlah neptunya $4 + 8 = 12$, jumlah neptu dari kedua pasangan tersebut adalah $16 + 12 = 28$. Dalam tradisi Jawa, tidak diperbolehkan melangsungkan pernikahan jika neptu (hitungan Jawa) bertemu pada angka 28. Neptu 28 diyakini membawa sial atau keburukan dalam rumah tangga. Menurut Mbah Sardi, pasangan yang melangsungkan pernikahan pada neptu 28 akan menghadapi perselisihan, kesulitan dalam mencari rezeki, kemungkinan perceraian, bahkan kematian salah satu orang tua dari pengantin. Pantangan ini merupakan salah satu aturan yang sangat dihormati dalam tradisi adat *kebo gerang*.

Mbah Sardi menjelaskan bahwa sebelumnya pernah ada pasangan yang mendapatkan perhitungan weton *kebo gerang* dan ia pun menganjurkan agar mereka tidak melanjutkan untuk menuju jenjang pernikahan. Namun pasangan tersebut masih tetap melanjutkan pernikahannya dan menghiraukan akibat dari larangan weton *kebo gerang*. Mbah Sardi menganggap mereka telah menentang adat dalam *petung* weton yang seharusnya ketika pasangan dengan jumlah weton 28 (*kebo gerang*) di larang untuk melanjutkan pernikahan yang mana bisa berakibat mendatangkan malapetaka bagi kedua pasangan.¹

Mbah Asrep juga berpendapat “*Ojo nikah weton tibo wolulikir, tebusane iku kebo gerang yoiku ono salah siji pihak teko keluarga pasangan seng ninggal*” (jangan nikah kalau hitungan 28, tebusannya nanti *kebo gerang* yaitu ada salah satu pihak dari keluarga pasangan yang meninggal). *Kebo gerang*

¹ Sardi, Wawancara Langsung, Ahli Weton, 15 April 2023

adalah kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat Jawa, di mana melangsungkan pernikahan pada neptu 28 dianggap memiliki risiko yang serius. Kepercayaan ini menyatakan bahwa jika seseorang melanjutkan pernikahan dengan hitungan neptu 28, ada kemungkinan buruk terjadi seperti kematian salah satu orang tua dari pasangan tersebut. Oleh karena itu, *kebo gerang* menekankan pentingnya menghormati pantangan ini sebagai upaya untuk mencegah risiko yang dianggap serius.

Mbah Asrep menambahkan “*dadi nek ono wong seng iseh nglanjutno nikah wetone kebo gerang iki berarti podo wae wong iku nentang adat petungan weton*” (Jadi kalau ada seseorang yang masih tetap melaksanakan pernikahan dengan hitungan *kebo gerang* ini berarti sama saja orang itu menentang adat dalam perhitungan weton). Beliau memberikan nasihat agar setiap orang tidak mengabaikan adat dan menghormati larangan tersebut. Menurutnya, melanggar *kebo gerang* dapat mengakibatkan dampak negatif seperti seringnya pertengkaran dalam rumah tangga, kesulitan dalam mencari rezeki, risiko perceraian, dan bahkan berujung pada kematian salah satu orang tua pasangan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami dan menghargai nilai-nilai tradisional yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita.²

Berdasarkan dari keterangan yang diutarakan oleh Mbah Sardi dan Mbah Asrep tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan menentang adat *petung* weton yaitu pernikahan yang dilakukan oleh kedua pasangan laki-laki dan perempuan yang hitungan neptu wetonnya berjumlah 28 atau *kebo gerang*.

Peneliti juga melakukan wawancara kepada Pak Surino selaku pelaku pernikahan dengan hitungan weton 28, beliau berkata: “*Mbiyen itunganku karo bojoku ketemune wolulikur mas. Nek coro adat e kene kan gaoleh, jarene bakale nek di terusno iso ndandekno salah siji wong tuwo ga kuat. Dan aku wes takon neng kyai ku jarene neng agomo islam ora ono larangan-larangan seng ngunuiku, larangan iku tergantung sopo wonge seng percoyo, misal wong iku percoyo bakal gene-gene yo iso bakal kedaden tenan, tapi nek wonge percoyo kabeh musibah tekone teko Gusti Allah yo ora bakal gene-gene kecuali wes takdire*” (Dulu, saya dan istri saya memiliki weton yang bertemu pada angka 28 mas. Menurut tradisi di sini, hal ini dianggap sebagai larangan karena diyakini dapat berdampak buruk, seperti

² Asrep, Wawancara Langsung, Sesepuh Desa, 16 April 2023

membuat salah satu orang tua tidak kuat atau bahkan meninggal dunia. Namun, saya telah berkonsultasi dengan kyai saya dan dia menjelaskan bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan seperti itu. Larangan tersebut bergantung pada kepercayaan seseorang, dan jika seseorang benar-benar meyakini bahwa terjadi musibah, maka mungkin musibah tersebut akan terjadi. Namun, jika kita percaya bahwa semua musibah datang dari Allah SWT dan sudah ditakdirkan-Nya, maka tidak akan terjadi apa-apa kecuali sudah menjadi takdir-Nya.) Beliau Juga menambahkan bahwa sampai hari ini tidak terjadi apa-apa terhadap keluarganya. Orang tua nya masih sehat dan diberikan panjang umur sampai sekarang.³

Sebagian masyarakat Desa Kepoh masih tetap mematuhi larangan pernikahan dengan weton 28 (*kebo gerang*) sebagai bagian dari tradisi yang harus dihormati. Mereka menjaga tradisi ini sebagai bentuk penghargaan terhadap nenek moyang mereka dan mengkhawatirkan dampak yang mungkin timbul jika pernikahan dilakukan tanpa memperhatikan weton tersebut. Meskipun demikian, ada sejumlah masyarakat yang memilih untuk mengabaikan larangan tersebut, dengan keyakinan bahwa segala peristiwa dan musibah yang dialami manusia merupakan takdir Allah SWT yang sudah ditentukan sejak awal. Bagi mereka, kepatuhan terhadap peraturan agama dan prinsip keimanan menjadi prioritas utama, dan mereka meyakini bahwa jika pernikahan tersebut adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah SWT, maka tidak ada larangan tradisional yang dapat menghalanginya.

2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Menentang Adat *Petung* Weton di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Dalam hal pandangan masyarakat ini, peneliti membagi tiga pandangan berdasarkan hasil studi penelitian yang di lakukan oleh Clifford Geertz seorang antropolog dari California yang melakukan penelitian di daerah Mojokuto, Kediri Jawa Timur dan menemukan tiga kategori aliran dalam masyarakat Jawa yakni santri, priyayi dan abangan. Ketiga varian ini juga menunjukkan perilaku keberagaman, struktur sosial, dan ideologi politik yang berbeda. Selain itu, ketiganya juga memiliki

³ Surino, Wawancara Langsung, Pelaku Pernikahan, 20 April 2023

pemaknaan yang berbeda-beda berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan keseharian.⁴

Yang pertama mengenai santri. Dalam penelitian Geertz, santri dianggap sebagai kelompok masyarakat yang sangat taat dalam menjalankan perintah agama dan memiliki pemahaman yang baik terhadap ilmu agama. Bagi santri, pelaksanaan ibadah merupakan aktivitas yang paling penting dalam memperkuat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan. Perintah-perintah agama seperti shalat, puasa, zakat, dan lainnya menjadi ciri khas yang melekat dalam varian santri, dan hal ini menjadikan mereka sebagai penjaga moral dan sosial dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik yang melekat pada varian santri ini jelas dapat dibedakan dengan varian-varian lainnya, seperti priyayi atau abangan. Varian santri menempatkan penekanan yang kuat pada aspek keagamaan dan menjadikan ibadah sebagai landasan utama dalam kehidupan mereka. Mereka menunjukkan ketaatan yang tinggi terhadap perintah agama dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang ilmu agama.⁵

Seperti yang disampaikan oleh Pak Hambali selaku tokoh agama, beliau berpendapat bahwa di dalam islam tidak melarang adanya adat atau tradisi asal tidak bertentangan dengan ajaran islam. sebagai masyarakat Muslim, pegangan kita adalah Al-Qur'an dan Hadis sebagai panduan perilaku. Namun, dalam konteks masyarakat Jawa yang mayoritas memegang tradisi sebagai bagian penting dari kepercayaan mereka, penting bagi kita untuk menghormati dan menghargai hal tersebut. Tidak ada niat untuk secara langsung melarang atau menganggap perbuatan mereka salah, karena hal tersebut dapat menyebabkan Islam dipandang negatif karena tidak mampu menghargai perbedaan dan keyakinan individu.

Mengenai seseorang yang menikah dengan hitungan wetonnya 28 (*kebo gerang*) beliau tidak memperlmasalahkan karena di dalam islam sendiri tidak mengatur larangan terkait hitungan weton tersebut. Yang terpenting ketika akan melaksanakan suatu pernikahan dalam islam itu syarat dan rukunnya harus terpenuhi dan pernikahan tersebut dianggap sah. Dalam kepercayaan masyarakat yang percaya bahwa jika

⁴ Ahmad Sugeng Riady, *Agama dan Kebudayaan Masyarakat Perspektif Clifford Geertz*, Jurnal Sosiologi Agama Indonesia, Vol. 2, No. 1, Maret 2021, hal 18.

⁵ Shoni Rahmatullah Amrozi, *Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward*, Fenomena, Vol.20, No. 1, Januari-Juni 2021, 46.

seseorang menikah dengan melanggar tradisi adat atau hitungan wetonnya 28 (*kebo gerang*) yang di percaya akan mendapatkan musibah berupa meninggalnya orang tua salah satu pasangan maka hal tersebut tidak boleh dipercayai karena bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Weton-weton tersebut tidak ada kaitannya dengan musibah. Jika ada musibah setelah menikah itu di kaitkan-kaitkan sendiri. Sesungguhnya semua musibah atau kematian itu merupakan takdir dan ketentuan Allah SWT. Selain itu, hanya Allah lah yang tau kehidupan yang akan datang (masa depan).⁶

Yang kedua dalam kalangan priyayi, terdapat beragam kepercayaan agama yang sesuai dengan tradisi yang mewarnai varian sistem agama Jawa. Ada dua kelompok utama dalam konteks ini. Pertama, ada priyayi yang aktif terlibat dalam agama Islam, yang sering disebut sebagai priyayi santri. Kelompok ini terdiri dari orang-orang tua dan ketaatan mereka terhadap agama dapat dilihat melalui penghayatan mistik atau melalui pengkajian literatur-literatur Islam. Kedua, ada priyayi yang kurang tertarik dengan agama Islam, yang disebut sebagai priyayi abangan. Sebagian dari mereka bahkan tidak begitu peduli dengan agama, mungkin ada yang menjadi ateis atau agnostik meskipun golongan seperti ini tidak terlalu banyak.⁷

Seperti yang di katakan oleh Bapak Sudirman, beliau menjelaskan mengenai weton yang tidak patut untuk sepenuhnya dipercayai. Apalagi dalam hal ketika seseorang yang akan menikah hitungannya 28 (*kebo gerang*) yang dipercayai akan mendapatkan musibah berupa kematian salah satu orang tuanya. Hal tersebut menurutnya tidak rasional karena yang menentukan takdir kematian hanyalah Allah SWT. Perlu ditegaskan bahwa perhitungan weton tidak ada dalam penjelasan langsung Al-Qur'an dan Hadis. Pandangan ini menegaskan bahwa melihat kehidupan masa depan hanya berdasarkan perhitungan atau ramalan dapat membawa kita pada perilaku syirik, yaitu mempercayai sesuatu selain Allah SWT yang memiliki kekuasaan mutlak. Penting bagi kita sebagai umat Muslim untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang agama, berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Kita harus berhati-hati agar tidak

⁶ Hambali, Wawancara Langsung, Tokoh Agama, 21 April 2023

⁷ Shoni Rahmatullah Amrozi, *Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward*, Fenomena, Vol.20, No. 1, Januari-Juni 2021, 46

terjerumus dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam, termasuk dalam hal perhitungan weton yang tidak memiliki dasar agama yang kuat.⁸

Yang ketiga dalam golongan abangan. menurut Clifford Geertz, abangan adalah kelompok yang meyakini adanya roh-roh animistik dan mengikuti "agama Jawa". Mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak memedulikan aspek-aspek agama yang terperinci. Prioritas mereka adalah upacara-upacara adat. Dalam pandangan ini, seorang Jawa yang baik diharapkan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan adat Jawa dalam perilaku mereka. Kelompok abangan memegang keyakinan dalam adanya kekuatan spiritual dan roh-roh animistik. Mereka menghormati dan mengikuti upacara-upacara adat Jawa yang dianggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Ketentuan-ketentuan adat Jawa menjadi pedoman dalam perilaku dan tindakan mereka.⁹

Seperti menurut Mbah Sardi yang merupakan sesepuh juga ahli weton, beliau mengatakan bahwa kita sebagai orang Jawa harus tetap melestarikan adat tradisi leluhur, salah satunya tentang weton. Dalam hal perhitungan weton ini untuk mencari jodoh tidak asal-asalan. Terutama ketika pasangan perhitungan neptu wetonnya berjumlah 28 (*kebo gerang*) maka tidak boleh dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal tersebut sudah menjadi pantangan dan larangan dalam adat tradisi perhitungan weton ini. Beliau meyakini bahwa ketika pasangan tersebut tetap melanjutkan pernikahannya nantinya akan mendapatkan musibah.¹⁰

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Data Tentang Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Setiap daerah memiliki tradisi yang unik dan beragam, baik itu di kota maupun di pelosok negeri. Desa Kepoh, yang terletak di Kecamatan Wedarijaksa, Kabupaten Pati, juga memiliki tradisi-tradisi yang khas. Salah satu tradisi yang dijunjung tinggi di Desa Kepoh adalah aturan pernikahan yang melarang pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*).

⁸ Sudirman, Wawancara Langsung, Tokoh Masyarakat, 25 April 2023

⁹ Shoni Rahmatullah Amrozi, *Keberagamaan Orang Jawa Dalam Pandangan Clifford Geertz dan Mark R. Woodward*, Fenomena, Vol.20, No. 1, Januari-Juni 2021, 47

¹⁰ Sardi, Wawancara Langsung, Ahli Weton, 15 April 2023

Tradisi ini mengikat masyarakat Desa Kepoh dan dihormati sebagai bagian dari kehidupan mereka. Larangan pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) diyakini memiliki makna dan filosofi tertentu yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Larangan pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*) di Desa Kepoh didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan masyarakat setempat terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal buruk jika larangan tersebut dilanggar. Masyarakat meyakini bahwa melanggar larangan ini akan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, kemungkinan kematian salah satu dari orang tua pasangan yang menikah, serta kesulitan dalam bidang ekonomi.

Kedaaan tidak selalu harmonis dalam sebuah rumah tangga, dan pernikahan tidak selamanya berada dalam kondisi yang aman. Perselisihan dan tantangan akan datang dalam setiap hubungan, terlepas dari apakah pernikahan melanggar larangan pernikahan berdasarkan weton tertentu atau tidak. Keberhasilan sebuah pernikahan tidak ditentukan oleh hal tersebut, tetapi oleh kesadaran dan komitmen kedua pasangan untuk saling mendukung, menghargai, dan berkomunikasi dengan baik. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan pandangan, masalah keuangan, dan konflik interpersonal. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk bekerja sama dalam menghadapi masalah dan menjaga hubungan yang sehat dan harmonis.

Sebagaimana yang tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah ra dalam lafadz:

لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر

Dalam hadits tersebut, diajarkan bahwa tidak seharusnya kita menyalahkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk waktu. Menyalahkan waktu berarti menyalahkan Allah sebagai yang mengatur waktu di alam semesta. Waktu itu sendiri bukanlah yang menyebabkan kebinasaan kita, tetapi bagaimana kita memanfaatkannya. Kita sebagai manusia memiliki tanggung jawab untuk menggunakan waktu dengan baik dan bermanfaat. Karena pada akhirnya, waktu adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan kita dan bagaimana kita memanfaatkannya akan mempengaruhi nasib kita di masa depan.

Namun masih banyak masyarakat yang menghiraukan larangan pernikahan tersebut. Mereka masih tetap melanjutkan

pernikahan meskipun hitungan wetonnya berjumlah 28. Masyarakat tersebut berpandangan bahwa kematian seseorang atau keberuntungan dalam hal rezeki, jodoh, dan umur tidak ditentukan oleh kecocokan weton atau perhitungan waktu tertentu. Mereka meyakini bahwa semua itu sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Mereka memahami bahwa hidup dan mati, rejeki, pasangan hidup, dan umur merupakan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, mereka tidak mengaitkan faktor weton atau perhitungan waktu dengan nasib seseorang dalam hal tersebut. Mereka mengimani bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah dan kita sebagai manusia harus menerima dan berserah diri terhadap takdir-Nya.

2. Analisis Pandangan Masyarakat Tentang Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Masyarakat Desa Kepoh memiliki pemahaman yang kuat bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa sakral yang diharapkan bertahan hingga kematian menghampiri pasangan tersebut. Oleh karena itu, mereka menganggap penting untuk memperhatikan semua hal yang terkait dengan pernikahan, termasuk tradisi yang masih dijunjung tinggi dalam konteks pernikahan.

Meskipun mayoritas masyarakat Desa Kepoh beragama Islam, namun masih terdapat kepercayaan yang kuat terhadap adat dan tradisi yang kadang-kadang berdampak pada kepercayaan berlebihan. Salah satu contohnya adalah larangan pernikahan dengan hitungan weton 28 (*kebo gerang*).

Masyarakat Desa Kepoh meyakini bahwa melanggar larangan ini akan membawa dampak buruk yang bisa menimpa pasangan yang melanggarnya. Mereka berkeyakinan bahwa melanggar tradisi ini dapat menyebabkan musibah atau masalah dalam pernikahan dan rumah tangga. Oleh karena itu, mereka sangat mempertimbangkan larangan tersebut dan menghindarinya agar terhindar dari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap adat dan tradisi masih kuat dan memainkan peran penting dalam kehidupan mereka, meskipun mereka juga mengidentifikasi diri sebagai umat Islam. Perpaduan antara kepercayaan agama dan tradisi lokal masih berdampingan dalam pandangan dan praktik masyarakat Desa Kepoh.

Dalam hal ini peneliti memberikan analisis dari cara pandang tiga varian agama hasil penelitian Clifford Geertz yaitu:

- a. Golongan Santri menganggap bahwa pernikahan *kebo gerang* merupakan salah satu mitos dalam larangan pernikahan. Islam sendiri telah menjelaskan secara tegas bahwa tidak ada sesuatu yang mendatangkan musibah ataupun petaka dalam kehidupan manusia termasuk pemilihan hari dan tanggal pernikahan. Terlepas dari hal tersebut apakah tradisi larangan pernikahan *kebo gerang* termasuk tradisi rasional ataupun irasional. Namun secara prinsip di dalam hukum islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan seseorang mempelai yang akan menikah harus tunduk kepada tradisi tersebut. Memang larangan pernikahan *kebo gerang* merupakan salah satu tradisi adat yang masih dipercayai oleh masyarakat adat Desa Kepoh, tetapi pada dasarnya pernikahan itu berjalan dengan hukum pernikahan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Akan tetapi dalam hal ini justru berlawanan yang mana pernikahan *kebo gerang* ini dilarang padahal syarat dan rukun pernikahannya telah terpenuhi.
- b. Golongan Priyayi berpendapat mengenai perhitungan weton sebelum pernikahan adalah boleh-boleh saja tetapi tidak boleh sepenuhnya dipercayai. Perhitungan weton dilihat dari kacamata jawa adalah sesuatu yang sakral yang harus dilakukan sebelum pernikahan. Tetapi hasil dari perhitungan itu sendiri kembali kepada diri kita masing-masing. Boleh dilakukan tetapi tidak boleh mempercayai secara penuh. Karena dalam menjalani kehidupan kita diharuskan untuk berhati-hati. Mengenai adat tradisi yang dilakukan masyarakat jawa untuk menghitung weton yang dilihat dari sisi praktek dan niat, maka untuk prakteknya sudah jarang masyarakat yang dapat menghitung weton. Dilihat dari niatnya, maka untuk menghitung weton hanya boleh mempunyai niat untuk melestarikan budaya leluhur, jangan sampai ada niatan untuk mempercayai hitungan weton itu sendiri.
- c. Pada Golongan Abangan memiliki alasan tersendiri dalam mempercayai bahwa pernikahan *kebo gerang* menjadi salah satu hambatan dalam pernikahan. Mereka takut bahwa melanggar tradisi ini dapat menyebabkan timbulnya musibah atau hal negatif pada keluarga yang terlibat. Mereka percaya bahwa musibah yang menimpa pasangan yang melakukan pernikahan *kebo gerang* adalah akibat dari melanggar tradisi adat tersebut. Salah satu tradisi atau kepercayaan yang terkait

dengan hal ini adalah larangan menikah dengan hitungan weton 28. Masyarakat Golongan Abangan berpegang pada keyakinan bahwa mematuhi tradisi dan adat setempat sangat penting dalam menjaga keselarasan dan keharmonisan dalam pernikahan dan kehidupan keluarga.

3. Analisis Hukum Islam Terhadap Pernikahan Menentang Adat Petung Weton Di Desa Kepoh Kecamatan Wedarijaksa Kabupaten Pati

Pernikahan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia, di mana melalui pernikahan tersebut, dua keluarga yang sebelumnya tidak memiliki ikatan akan bersatu. Dalam budaya Jawa, pernikahan dianggap sebagai peristiwa sakral yang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian. Penerimaan seorang calon menantu tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, melainkan harus mempertimbangkan asal-usul, keturunan, dan reputasi keluarga yang bersangkutan.

Proses interaksi antara tradisi pernikahan masyarakat Jawa dengan nilai-nilai Islam memang sering kali menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat. Salah satu kontroversi yang sering muncul adalah terkait larangan pernikahan yang tidak sesuai dengan weton atau hitungan Jawa, dalam hal ini contohnya adalah hitungan weton berjumlah 28 (*kebo gerang*). Di masyarakat, terutama di Desa Kepoh, terdapat kepercayaan kuat terhadap larangan menikah berdasarkan hitungan weton, seperti yang telah disebutkan sebelumnya (contohnya, jika hitungan kedua mempelai adalah 28). Mitos ini diyakini bahwa melanggar larangan tersebut akan berakibat buruk, seperti kesulitan ekonomi, perceraian, atau bahkan kematian. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, penundaan atau pembatalan pernikahan dianggap sebagai solusi untuk menghindari potensi masalah tersebut. Namun, penting untuk diingat bahwa keyakinan ini bervariasi di antara individu dan masyarakat. Beberapa orang mematuhi larangan dengan ketat, sementara yang lain mungkin tidak percaya sepenuhnya dan tetap melanjutkan pernikahan tanpa memedulikan larangan tersebut. Pendekatan ini tergantung pada keyakinan dan pandangan masing-masing individu atau kelompok di dalam masyarakat tersebut.

Mengenai adat tentang perhitungan weton, sesungguhnya agama tidak mengatur. Tetapi jika adat itu bertentangan dengan agama maka tidak boleh diikuti. Dalam Islam, kepercayaan umumnya adalah bahwa segala sesuatu yang bersifat gaib,

sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹¹

Dalam Surat An-Nisa ayat 23 Al-Qur'an ini lebih menjelaskan secara terperinci larangan-larangan dalam perkawinan. Larangan ini didasarkan pada kefasikan dan perbuatan yang buruk yang mengakibatkan kemurkaan Allah dan tidak terkait dengan larangan pernikahan berdasarkan weton yang tidak sesuai.



¹¹ Alquran, An Nisa, ayat 23, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009), 81.